



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK, PERALATAN DAN KEMUDAHAN
AKSES PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Logistik, Peralatan dan Kemudahan Akses Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8));
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK, PERALATAN DAN KEMUDAHAN AKSES PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disebut SKPD terkait, adalah Dinas/Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
11. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, kebakaran dan wabah penyakit.
15. Sistem adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan.
16. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsimanajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
17. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
18. Pengadaan adalah suatu proses tersedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya termasuk dalam katagori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya : sembilan bahan pokok, obat-obatan, pakaian-pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.
20. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan

kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam katagori peralatan ini misalnya peralatan perahu karet, mobil rescue tactical unit, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.

21. Kemudahan Akses adalah kemudahan dalam mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah khususnya dalam manajemen logistik, peralatan dan kemudahan akses penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan kelancaran dalam memberikan bantuan;
 - b. mewujudkan ketersediaan bantuan logistik untuk didistribusikan kepada korban bencana dan operasional peralatan secara efektif dan efisien; dan
 - c. mewujudkan sumberdaya manusia yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam menanggulangi bencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengerahan peralatan dan logistik; dan
- b. pengerahan sumberdaya manusia.

BAB IV
PENGERAHAN PERALATAN DAN LOGISTIK

Pasal 4

- (1) SKPD mengusulkan status keadaan darurat kepada Bupati melalui BPBD.
- (2) BPBD memberikan rekomendasi atas usulan SKPD untuk ditetapkan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sejak penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD dan SKPD mempunyai kemudahan akses dalam bidang pengerahan peralatan dan logistik.

Pasal 5

- (1) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari korban akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan peralatan dari SKPD terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada SKPD terkait untuk mengirimkan peralatan ke lokasi bencana.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi peralatan ke lokasi bencana.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi bencana dalam wilayah Daerah, maka Kepala BPBD mengkoordinasikan pengiriman peralatan sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

- (2) Dalam hal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada Daerah lain terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi peralatan.
- (3) Dalam hal peralatan dari Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dan penggunaan peralatan di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditanggung oleh Pemerintah Daerah pada Pos Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

- (1) Pengerahan peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memulihkan kondisi sosial dan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan peralatan dari SKPD terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada SKPD terkait dan/atau mengirimkan peralatan dan logistik ke lokasi bencana.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi peralatan dan logistik ke lokasi bencana.

Pasal 9

- (1) Dalam hal peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Daerah lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi peralatan dan logistik.
- (2) Dalam hal peralatan dan logistik dari Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dan penggunaan peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditanggung oleh Pemerintah Daerah pada Pos Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Sistem manajemen peralatan dan logistik, mempunyai fungsi sebagai:
 - a. titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan;
 - b. alat dalam mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana;
 - c. pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana;

- d. sarana memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua SKPD terkait dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - e. alat dalam membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - f. alat dalam menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.
- (2) Sesuai dengan sistem manajemen peralatan dan logistik, Kepala BPBD atas nama Bupati dapat meminta pengerahan peralatan dan logistik dari depo regional terdekat dan dari luar negeri ke lokasi bencana.

Pasal 12

Sistem manajemen peralatan dan logistik penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan suatu sistem peralatan dan logistik yang dibutuhkan dalam menanggulangi bencana, dan harus memenuhi persyaratan:

- a. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan baik melalui darat, laut, sungai maupun udara;
- b. distribusi peralatan dan logistik memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana;
- c. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban peralatan dan logistik kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus;
- d. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- e. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas;
- f. kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, SKPD terkait, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri;

- g. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien;
- h. rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didukung fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mengangkut atau memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana dengan berdasarkan pada:
 - 1. tempat atau titik masuknya logistik;
 - 2. gudang utama;
 - 3. gudang penyalur; dan
 - 4. gudang penyimpanan terakhir.

Pasal 13

- (1) BPBD dan/atau SKPD terkait dapat secara khusus melakukan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SKPD terkait dapat melakukan pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V
PENGERAHAN SUMBERDAYA MANUSIA
Pasal 15

Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara otomatis BPBD mempunyai kemudahan akses dalam bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 16

- (1) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia dari SKPD terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada SKPD terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia ke lokasi bencana.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia ke lokasi bencana.

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi bencana dalam wilayah Daerah, maka Kepala BPBD mengirimkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Daerah lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia dari Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pembebanan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah pada Pos Belanja Tidak Terduga.

Pasal 19

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kewenangan lebih kepada Kepala BPBD dalam:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;

- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan SKPD terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air dan jalan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 20

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan melibatkan SKPD terkait dan masyarakat di bawah komando Kepala BPBD.
- (3) Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 64

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001